



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **69** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MATAOSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Mataosu diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mataosu;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MATAOSU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Mataosu mempunyai luas wilayah sebesar 6,788 Ha (enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan hektare).
- (2) Desa Mataosu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Plasma Jaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mataosu Ujung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rano Sangia dan Kabupaten Bombana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kastura, Desa Kukutio dan Desa Langgosipi.
- (3) Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Mataosu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.08.2017-08.2025-25.2003-000 dengan koordinat $04^{\circ} 25' 49.460''$ LS dan $121^{\circ} 45' 37.118''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Mataosu-Desa Mataosu Ujung Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.2017-25.2003-001 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 23.941''$ LS dan $121^{\circ} 43' 56.995''$ BT yang terletak pada as sungai.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.2017-25.2003-002 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 13.292''$ LS dan $121^{\circ} 43' 43.654''$ BT yang terletak pada as sungai.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.08.2017-08.2020-25.2003-000 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 55.225''$ LS dan $121^{\circ} 42' 21.326''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Mataosu-Desa Kastura, Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya, Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Mataosu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Mataosu Ujung Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.08.2017-08.2025-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 16.291''$ LS dan $121^{\circ} 46' 41.662''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Mataosu-Desa Mataosu Ujung, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun sampai pada TK.74.01.08.2017-08.2025-25.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 49.461''$ LS dan $121^{\circ} 45' 37.119''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Mataosu-Desa Mataosu Ujung Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Mataosu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Rano Sangia Kecamatan Toari yaitu:
- a. Dimulai dari TK. 74.01.08.2017-24.2009-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 42.581''$ LS dan $121^{\circ} 41' 33.921''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga-Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2017-24.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 58,047''$ LS dan $121^{\circ} 40' 25,149''$ BT yang terletak pada Lahan Kosong.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Ladang sampai pada TK.74.01.08.2011-08.2017-24.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 59.578''$ LS dan $121^{\circ} 41' 7.096''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Desa Mataosu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Kastura Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.2017-08.2020-25.2003-000 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 55.225''$ LS dan $121^{\circ} 42' 21.326''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Mataosu-Desa Kastura, Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya, Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK 74.01.08.2017-08.2020-001 dengan koordinat $04^{\circ} 29' 51.795''$ LS dan $121^{\circ} 41' 07.757''$ BT yang terletak pada asjalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Jalan sampai pada TK 74.01.08.2017-08.2020-002 dengan koordinat $04^{\circ} 30' 21.181''$ LS dan $121^{\circ} 40' 52.120''$ BT yang terletak pada as jalan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.2007-08.2017-08.2020-000 dengan koordinat $04^{\circ} 30' 18.346''$ LS dan $121^{\circ} 40' 36.804''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Kukutio-Desa Mataosu dan Desa Kastura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (5) Batas antara Desa Mataosu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Kukutio Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.2007-08.2017-08.2020-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 18.347''$ LS dan $121^{\circ} 40' 36.805''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Kukutio-Desa Mataosu dan Desa Kastura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri jalan sampai pada TK.74.01.08.2007-08.2011-08.2017-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 43.351''$ LS dan $121^{\circ} 40' 58.009''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Kukutio-Desa Langgosipi dan Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (6) Batas antara Desa Mataosu Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Langgosipi Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.2007-08.2011-08.2017-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 43.351''$ LS dan $121^{\circ} 40' 58.009''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Kukutio-Desa Langgosipi dan Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati lahan terbuka sampai pada TK 74.01.08.2011-08.2017-001 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 55.865''$ LS dan $121^{\circ} 40' 55.933''$ BT yang terletak pada as jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati jalan sampai pada TK 74.01.08.2011-08.2017-002 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 30.240''$ LS dan $121^{\circ} 41' 23.224''$ BT yang terletak pada as sungai.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati lahan terbuka sampai pada TK 74.01.08.2011-08.2017-003 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 47.377''$ LS dan $121^{\circ} 41' 16.392''$ BT yang terletak pada as jalan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.2011-08.2017-24.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 59.578''$ LS dan $121^{\circ} 41' 7.096''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Langgosipi-Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Mataosu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:23.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Mataosu secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Mataosu dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMP
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMP



Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,



AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 69

PETA BATAS DESA MATAOSU



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MATAOSU

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.08.2017-24.2009-74.06-000	354981.6772	9495638.652
2	TK.74.01.08.2011-08.2017-24.2009-000	354152.5383	9496957.881
3	TK.74.01.08.2007-08.2011-08.2017-000	353868.1813	9499298.513
4	TK. 74.01.08.2007-08.2017-08.2020-000	353209.8875	9501908.056
5	TK. 74.01.08.2017-08.2025-74.06-000	364446.3486	9507518.909
6	TK.74.01.08.2017-08.2020-25.2003-000	356420.5386	9508152.204
7	TK.74.01.08.2017-08.2025-25.2003-000	362452.4018	9510182.294
8	TK 74.01.08.2017-24.2009-001	352862.97	9495159.79
9	TK 74.01.08.2017-08.2020-001	354162.47	9502725.24
10	TK 74.01.08.2017-08.2020-002	353682.13	9501821.86
11	TK 74.01.08.2017-25.2003-001	359367.89	9509118.11
12	TK 74.01.08.2017-25.2003-002	358956.07	9509444.46

Sebola
Arsten
Staf Ahli
Kadris PMP
Kabag Hukum
Kabid PMP

ina

BUPATI KOLAKA,

AMRI